


# JURNAL LAWNESIA

Volume 2 (2), Desember 2023, 418-429  
E-ISSN: 2829-7873



## **POLITICS OF THE EMPLOYMENT CLUSTER JOB CREATION LAW**

### **POLITIK HUKUM CIPTA KERJA KLASTER KETENAGAKERJAAN**

**Andrian Erickatama, Ilyas Putra Fatchrurhozi, Taufiqurahman Syahuri**

Magister Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta  
[erick\\_katama@yahoo.com](mailto:erick_katama@yahoo.com), [ilyasfatchrurhozi@gmail.com](mailto:ilyasfatchrurhozi@gmail.com)  
[tsyahuri@gmail.com](mailto:tsyahuri@gmail.com)

#### **Abstrak**

*Prioritas utama Indonesia dalam menghadapi keterbatasan ruang gerak kebijakan ekonomi makro di tengah kondisi ekonomi global yang bergejolak adalah dengan melakukan penguatan fundamental ekonomi domestik untuk menjaga daya saing. Penguatan fundamental ekonomi domestik dilakukan dalam bentuk stabilitas permintaan produk domestik, konsumsi produk privat guna meningkatkan tekanan harga global yang sangat mempengaruhi kemampuan Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik bagi investor. Kebijakan reformasi struktural yang komprehensif oleh Pemerintah melalui sistem cipta kerja Nasional dalam mendorong penguatan fundamental ekonomi domestik tentu melibatkan semua pihak-pihak terkait. Melalui kebijakan politik perlu disusun suatu peraturan yang bertujuan untuk menciptakan iklim kerja seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah dalam rangka pemenuhan hak atas penghidupan yang layak sesuai dengan amanat Konstitusi. Tidak lepas juga terhadap sektor lapangan kerja melalui pengaturan hukum terkait peningkatan ekonomi investasi dan kegiatan usaha yang mana hal tersebut harus memuat paling sedikit mengenai penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi yang saat ini belum diatur secara eksplisit dalam suatu Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, Presiden mempunyai hak prerogatif untuk mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dinamika politik hukum dalam mengatasi penguatan fundamental ekonomi domestik melahirkan suatu*

kebijakan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang pada saat itu pembentukannya belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU POU), melalui pengujian materiil melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 kebijakan tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Langkah politik hukum Pemerintah selanjutnya adalah melakukan perubahan kedua UU POU dengan memasukkan norma pembentukan Undang-Undang melalui sistem Omnibus Law. Guna mewujudkan komponen partisipasi yang bermakna Pemerintah dalam hal menunjang percepatan penerapan Norma Cipta Kerja, maka dibentuk Satuan Tugas Cipta Kerja yang bertugas untuk melakukan sosialisasi mengenai Norma Cipta Kerja. Berkaitan dengan Hak Prerogatif Presiden dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki pandangan untuk mengesahkan regulasi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang di dalam BAB IV mencakup Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebijakan politik hukum Pemerintah Indonesia dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cipta kerja khusus terkait dengan Ketenagakerjaan. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian menunjukkan dalam UU Ciptaker diatur secara eksplisit dalam 5 (lima) bagian dan 1 paragraf, untuk itu diperlukan perhatian khusus terlebih dalam hal kewenangan lembaga terkait guna menyelesaikan permasalahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Pekerja Alih Daya (Outsourcing), Pengupahan, Pernikahan buruh/Pekerja, Pesangon, Jaminan Sosial, dan Pekerja Migran.

**Kata Kunci : Penguatan Fundamental Ekonomi Domestik, Cipta Kerja, Ketenagakerjaan.**

#### **Abstract**

Indonesia's main priority in facing limited space for macroeconomic policy amidst volatile global economic conditions is to strengthen domestic economic fundamentals to maintain competitiveness. Strengthening domestic economic fundamentals is carried out in the form of stable demand for domestic products, consumption of private products in order to increase global price pressures which greatly influence Indonesia's ability to increase competitiveness and attractiveness for investors. The government's comprehensive structural reform policy through the National Job Creation system in encouraging the strengthening of domestic economic fundamentals certainly involves all related parties. Through political policy, it is necessary to formulate regulations that aim to create the widest possible working climate for the Indonesian people evenly throughout all regions in order to fulfil the right to a decent living in accordance with the mandate of the Constitution. This also cannot be separated from the employment sector through legal regulations related to improving economic investment and business activities, which must include at least the simplification of business permits, investment requirements, ease of doing business, research and innovation, land acquisition, and economic areas that are currently not yet available. regulated explicitly in a law. Based on the provisions of Article 22 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution) jo. Constitutional Court Decision Number 138/PUU-VII/2009, the President has the prerogative to issue a Government Regulation in Lieu of Law. The dynamics of legal politics in overcoming the strengthening of domestic economic fundamentals gave birth to a policy of

*establishing Legislative Regulations, in this case Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, the formation of which at that time was not in accordance with Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations. Invitation (UU PUU), through material review through Decision Number 91/PUU-XVIII/2020, the policy was declared conditionally unconstitutional. The Government's next legal political step is to make changes to the two PUU Laws by including norms for the formation of laws through the Omnibus Law system. In order to realize a meaningful participation component for the Government in terms of supporting the accelerated implementation of Job Creation Norms, a Job Creation Task Force was formed whose task was to carry out socialization regarding Job Creation Norms. In connection with the President's Prerogative in the formation of Government Regulations in Lieu of Law, Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation, the Government together with the House of Representatives have the view of ratifying these regulations through Law Number 6 of 2023 concerning Determination Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation (UU Ciptaker) which in CHAPTER IV covers Employment. This research aims to explore the political and legal policies of the Indonesian Government in the provisions of laws and regulations in the field of job creation specifically related to employment. The method in this research is normative juridical, with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research show that the Job Creation Law is explicitly regulated in 5 (five) sections and 1 paragraph, for this reason special attention is needed, especially regarding the authority of the relevant institutions to resolve the problems of Fixed Time Work Agreements, Outsourcing, Wages, Marriage of Workers, Severance Pay, Social Security, and Migrant Workers.*

**Keywords : Strengthening Domestic Economic Fundamentals, Job Creation, Employment.**

## 1. PENDAHULUAN

Ketenagakerjaan merupakan wujud pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia wajib tertuang dalam bentuk sistem ketenagakerjaan yang berfungsi sebagai wadah pemberian hak bebas memperoleh pekerjaan kepada seluruh masyarakat mulai dari penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan yang menyeluruh oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau. *International Labour Organization* (ILO) mendefinisikan prinsip internasional ketenagakerjaan merupakan serangkaian subyek yang

terkait dengan dunia ketenagakerjaan, termasuk hak asasi manusia di tempat kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, kebijakan kerja dan pengembangan sumber daya manusia.<sup>1</sup>, sehingga dimungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Tenaga kerja di semua bangsa sangat penting untuk mencapai perdamaian dan keamanan dan tergantung pada kerja sama individu sepenuhnya beserta dengan Negara.

Perumusan politik hukum dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuan negara tersebut. Berdasarkan pendapat *Immanuel Kant* tujuan negara, yaitu menciptakan dan mempertahankan

<sup>1</sup> *Declaration of the Labour Principles of the United Nations Global Compact "Annex 1: Short overview of the ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises*

*and Social Policy (ILO MNE declaration) ILO. Constitution of the International Labour Organization 1919. Versailles: s.n, 1919.*

hukum sehingga mencapai kedudukan hukum daripada individu dalam setiap diri warga negaranya ia memiliki posisi hukum serta tidak boleh mendapat kesewenang-wenangan oleh negara.<sup>2</sup> Pendapat lainnya dikemukakan oleh *Harold.J. Laski* yang menjelaskan bahwa tujuan dari politik hukum suatu negara yaitu tercapainya situasi rakyat yang dapat memenuhi keinginannya sesuai dengan yang mereka harapkan.<sup>3</sup> Tujuan negara Indonesia dipaparkan pada pembukaan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) alinea keempat bahwa tujuan dari berdirinya negara ini dengan maksud segenap daripada bangsa, ikut ke dalam suatu penertiban dunia, pencerdasan, dan kehidupan berkelanjutan daripada bangsanya demi terciptanya welfare state. Maka jelas menganut pandang tujuan tersebut diharuskan bahwa politik hukum Indonesia harus mengilhami hal tersebut walaupun tidak dapat dipungkiri banyak keadaan, situasi, upaya, usaha dan praktek dari politik hukum itu sendiri akan mengalami perubahan agar tetap dapat berjalan.

Kaitannya antara politik hukum dengan tujuan negara dilihat pada Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). RPJP dan juga RPJM adalah arah kebijakan politik hukum pemerintah serta lembaga-lembaga pemerintahan guna mencapai tujuan negara. Sehingga RPJP dan RPJM merupakan alat ukur keberhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Secara lebih lanjut keterkaitan politik hukum dengan peraturan perundang-undangan bahwa

pembentukan peraturan perundang-undangan salah satu prosedurnya melalui politik hukum itu sendiri berdasarkan kehendak penguasa titik oleh karena itu, peraturan perundang-undangan sebagai kehendak dari penguasa yang diberikan kewenangan oleh negara.

Politik hukum dapat dipahami sebagai keputusan negara kepada hukum, yang bermakna bahwa tujuan dan pembuatan hukum bergantung pada politik hukum itu sendiri. Pada dasarnya hukum memiliki kuasa untuk membuat, menghapus, menambah, dan merevisi kepada hukum.<sup>4</sup> Berdasarkan hal yang demikian dengan politik hukum negara menentukan rencana dan rancangan peraturan perundang-undangan guna mencapai tujuan hukum dan tujuan dari negara itu sendiri. Dalam perspektif sisi politik, maka dewasa ini hukum dilihat sebagai produk dari proses politik, disamping hal itu politik hukum adalah landasan kebijakan dalam penentuan hukum yang berlaku di suatu negara. Pada negara demokrasi seperti Indonesia pendapat dan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui perwakilan perwakilan mereka di DPR yang kemudian menjadi bahan pertimbangan sehingga menghasilkan peraturan perundang-undangan.

Sebagai wujud pemenuhan hak Ketenagakerjaan sebagaimana amanat konstitusi pada Pasal 27H ayat (2), oleh karena itu pelaksanaannya harus didukung dengan pembangunan pada seluruh bidang dengan tetap berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara, tidak terkecuali bidang ketenagakerjaan karena dirasa sangat berpengaruh dalam mendorong pembangunan nasional. Pembangunan ketenagakerjaan pada

<sup>2</sup> Ni'matul Huda, 2015, *Ilmu Negara, Edisi pertama, Cetakan ke-7*, Jakarta: Rajawali Pres, hlm. 56.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

<sup>4</sup> Taufiqurahman Syahuri, 2023, *Bahan Ajar Kuliah Magister Hukum*

Kenegaraan Universitas  
Pembangunan Nasional Veteran  
Jakarta, Jakarta, Slide Pertemuan Ke-  
2 Politik Hukum.

hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sejahtera bagi setiap orang agar terwujud derajat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pemerintah telah menginisiasi pelaksanaan Pembangunan hukum di bidang ketenagakerjaan guna pelaksanaan reformasi birokrasi dalam tataran deregulasi kebijakan.<sup>5</sup>

Dari hasil daftar inventarisasi masalah yang diserahkan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), diketahui norma terkait ketenagakerjaan yang saat itu masih berlaku dirasa terlalu rigid. Perlu untuk dilakukan penyederhanaan guna mendukung pelaksanaan deregulasi kebijakan.<sup>6</sup>

Dapat dilihat pada BAB IV Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) ialah mencakup klaster Ketenagakerjaan.

Dalam proses pembahasan Undang-Undang, terdapat 7 (tujuh) klaster ketenagakerjaan yang diperbaiki, antara lain:

- a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), UU Ciptaker memandatkan uang kompensasi bagi pekerja yang habis masa PKWT. Sebelumnya, tidak ada uang kompensasi bagi pekerja PKWT yang habis masa kontraknya;
- b. Pekerja Alih Daya (*outsourcing*), UU Ciptaker

memandatkan kewenangan pemerintah untuk menetapkan jenis jabatan apa saja yang bisa menggunakan mekanisme *outsourcing*;

- c. Pengupahan, UU Ciptaker memandatkan pembayaran upah berdasarkan satuan waktu atau hasil dengan menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan dinamika pengupahan.;
- d. Pernikahan buruh/pekerja, UU Ciptaker mencabut larangan buruh/pekerja menikah dengan rekan kerjanya pada suatu perusahaan yang sama, atau ada ikatan perkawinan teman sekerja yang diancam dengan pemutusan hubungan kerja (PHK);
- e. Pesangon, UU Ciptaker mengatur besaran kompensasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- f. Jaminan Sosial, UU Ciptaker memberikan sistem jaminan sosial yang memberikan perlindungan bagi buruh/pekerja dalam hal Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
- g. Pekerja Migran, UU Ciptaker memberikan kemudahan izin pendirian perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) oleh

<sup>5</sup> Sopiani, Zainal Mubaraq, Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasca perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

Makassar: Universitas Hasanudin: Jurnal Legislasi Indonesia, hlm. 6.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 73.

Pemerintah Daerah maupun Swasta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebijakan politik hukum Pemerintah Indonesia dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cipta kerja khusus terkait dengan Ketenagakerjaan. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan

konseptual. Hasil dari penelitian menunjukkan dalam UU Ciptaker diatur secara eksplisit dalam 5 (lima) bagian dan 1 paragraf, untuk itu diperlukan perhatian khusus terlebih dalam hal kewenangan lembaga terkait guna menyelesaikan permasalahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Pekerja Alih Daya (*Outsourcing*), Pengupahan, Pernikahan buruh/Pekerja, Pesangon, Jaminan Sosial, dan Pekerja Migran.

## 2. METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian yang dipilih adalah menggunakan sifat penelitian hukum yuridis normatif dimana penelitian hukum dilakukan dengan mengkaji literatur yang tidak terbatas secara tempat dan waktu serta melihat hasil dari penelitian-penelitian hukum sebelumnya juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>7</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu konsep

yang berkaitan mengenai analisis hukum perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Peraturan Perundang-Undangan mengenai kesehatan, dan bahan hukum sekunder meliputi buku teks, publikasi jurnal dan media mengenai pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan transformasi kesehatan.

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1 Pelibatan Elemen Pemerintah Terhadap Pengaturan Kebijakan Perancangan Undang-Undang Ditinjau Dari Politik Hukum Nasional

Perumusan politik hukum dilakukan oleh pemerintah suatu negara politik hukum adalah kehendak negara untuk mencapai tujuan negara tersebut.

Berdasarkan pendapat Immanuel Kant tujuan negara, yaitu menciptakan dan mempertahankan hukum sehingga mencapai kedudukan hukum daripada individu dalam setiap diri warga negaranya ia memiliki posisi

hukum serta tidak boleh mendapat kesewenang wenangan oleh negara.<sup>8</sup> Pendapat lain berasal dari Harold.J. Laski menjelaskan bahwa tujuan dari negara yaitu tercapainya situasi rakyat yang dapat memenuhi keinginannya sesuai dengan yang mereka harapkan.<sup>9</sup> Tujuan negara Indonesia dipaparkan pada pembukaan Konstitusi UUD NRI 1945 alinea keempat bahwa tujuan dari berdirinya negara ini dengan maksud segenap daripada bangsa, ikut ke dalam suatu penertiban dunia, pencerdasan, dan kehidupan berkelanjutan daripada bangsanya

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hlm. 33.

<sup>8</sup> Ni'matul Huda., Ilmu Negara, Edisi pertama, Cetakan ke-7. (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), hlm 56

<sup>9</sup> Harold J. Laski, —The State in Theory and Practice,| Routledge & CRC Press, accessed May 25, 2022, <https://www.routledge.com/The-State-in-Theory-and-Practice/Laski/p/book/9781412808316>.

demokrasi terciptanya welfare state. Maka jelas menganut pandang tujuan tersebut diharuskan bahwa politik hukum Indonesia harus mengilhami hal tersebut walaupun tidak dapat dipungkiri banyak keadaan, situasi, upaya, usaha dan praktek dari politik hukum itu sendiri akan mengalami perubahan agar tetap dapat berjalan. Kaitannya antara politik hukum dengan tujuan negara dilihat pada Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). RPJP dan juga RPJM adalah arah kebijakan politik hukum pemerintah serta lembaga-lembaga pemerintahan guna mencapai tujuan negara. Sehingga RPJP dan RPJM merupakan alat ukur keberhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Secara lebih lanjut keterkaitan politik hukum dengan peraturan perundang-undangan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan salah satu prosedurnya melalui politik hukum itu sendiri berdasarkan kehendak penguasa titik oleh karena itu, peraturan perundang-undangan sebagai kehendak dari penguasa yang diberikan kewenangan oleh negara. Politik hukum dapat dipahami sebagai keputusan negara kepada hukum, yang bermakna bahwa tujuan dan pembuatan hukum bergantung pada politik hukum itu sendiri. Pada dasarnya hukum memiliki kuasa untuk membuat, menghapus, menambah, dan merevisi kepada hukum. Berdasarkan hal yang demikian dengan politik hukum negara menentukan rencana dan rancangan peraturan perundang-undangan guna mencapai tujuan hukum dan tujuan dari negara itu sendiri. Dalam perspektif sisi politik, maka dewasa ini hukum dilihat sebagai produk dari

proses politik, disamping hal itu politik hukum adalah landasan kebijakan dalam penentuan hukum yang berlaku di suatu negara. Pada negara demokrasi seperti Indonesia pendapat dan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui perwakilan perwakilan mereka di DPR yang kemudian menjadi bahan pertimbangan sehingga menghasilkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal yang pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan terdapat tiga aspek yang harus diperhatikan berdasarkan politik hukum, aspek-aspek tersebut terdiri dari; Pertama, carry-over kesepakatan bersama akan menjadi undang-undang, sehingga dapat dipahami pengesahan undang-undang merupakan bentuk kesepakatan antara Presiden (Eksekutif) dan DPR (Legislatif).<sup>10</sup>Pembentukan perundang-undangan jika didasari pada politik hukum melibatkan elemen pemerintah di sini hanya terbatas pada pihak eksekutif yaitu presiden dan legislatif berupa MPR, DPR, dan DPD. Tetapi memang guna mencapai kesempurnaan dan partisipasi publik yang optimal dibutuhkan keterlibatan masyarakat juga dalam memberikan saran dan masukan melalui cara-cara tertentu.

Pada kasus pembentukan UUCK dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) hanya memerlukan waktu hanya beberapa bulan saja. Dalam pembentukannya UUCK ini memiliki berbagai permasalahan secara asas dan konsep hukum di Indonesia. UUCK dengan berbagai objek yang disatukan dan banyak pasal yang membatalkan pasal-pasal tertentu pada undang-undang terdahulu menjadi permasalahan tersendiri. Dengan konsep omnibus law dari UUCK mengatur berbagai hal dalam satu

---

<sup>10</sup> Mia Kusuma Fitriana, —Peranan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai sarana mewujudkan tujuan negara (Laws and regulation in Indonesia as the mean of realizing the

country's goal),| Jurnal Legislasi Indonesia 12, no. 2 (November 30, 2018),

undang-undang akan berdampak pada penegakan hukum yang sangat lemah, karena akan menyulitkan penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu juga permasalahan pada UUCK yaitu penggolongan apakah menjadi undang-undang yang bersifat umum atau khusus.

Hal ini menjadi rancu dan membingungkan karena jika dikatakan undang-undang yang bersifat khusus tetapi mengatur banyak hal. Sementara jika digolongkan menjadi undang-undang yang bersifat umum tetapi dapat membatalkan aturan-aturan pada undang-undang yang bersifat khusus, hal demikian akan mencederai asas *lex specialis derogat lex generalis* (aturan yang bersifat khusus akan mengesampingkan aturan yang bersifat umum). Penggolongan ini menjadi permasalahan tersendiri nantinya di kemudian hari. Jika dianalisis dalam perspektif politik hukum penerapan UUCK tentunya menjadi tidak jelas yang didasari dengan perubahan asas hukum yang seharusnya dijaga karena Indonesia merupakan negara hukum. Selain itu juga, tujuan negara yang tercermin dalam alinea keempat Konstitusi UUD NRI 1945 dirasa kurang sesuai dengan adanya undang-undang ini. Selain itu, dalam pelibatan elemen pemerintah berupa Presiden dan DPR memegang sudah ada akan tetapi dirasa kurang optimal karena undang-undang yang sedemikian Kompleks hanya disusun dengan waktu yang relatif cepat serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan UUCK dirasa kurang terbuka. Sementara yang berdampak dari undang-undang ini adalah masyarakat itu sendiri.

### **3.2 Permasalahan Kluster Ketenagakerjaan Pasca Berlakunya Undang- Undang Cipta Kerja**

Presentase tenaga kerja yang bekerja di sector informal terus mengalami penambahan seiring dengan pandemic Covid-19 yang telah berlangsung

selama 2 tahun ini. Per Februari 2022, tercatat 59,97% dari total pekerja ternyata adalah pekerja sektor informal. Padahal pada february 2020 lalu pekerja sektor informal tercatat hanya 56,64% dari total pekerja. Hal ini membuktikan terjadi peningkatan pada pekerja informal sebesar 3.33% poin sejak february 2020 (Badan Pusat Statistik (BPS)).

Jumlah pekerja Indonesia per february 2022 tercatat menapai 135,61 juta pekerja. Jumlah pekerja formal tercatat 54,28 juta, sedangkan pekerja informal mencapai 81,33 juta pekerja. Sementara pada february 2020, tercatat pekerja formal mencapai 57,79 juta, sedangkan jumlah pekerja informal tercatat hanya 75,5 juta. Dengan demikian jumlah pekerja formal mengalami kontraksi sebesar - 6%, sedangkan jumlah pekerja informal naik 15,6%. Dengan profil ketenagakerjaan yang demikian, maka regulasi atas ketenagakerjaan menjadi amat penting. Terlebih ketika dewasa ini pembahasan UU Cipta Kerja sangat strategis diperbincangkan di publik. Pasalnya UU ini terkesan sangat terburu-buru, karena dalam proses pembuatan UU punya cukup waktu yang lama dalam menjadi sebuah produk hukum yang akan mengaturhidup banyak orang, karena itu terbantahkan oleh omnibuslaw menyatukan beberapa UU yang mengangkat satu isu besar yaitu ekonomi. Kluster ketenagakerjaan yang terdapat dalam UU Cipta kerja (omnibuslaw) memiliki beberapa bagian yang mengatur tentang ketenagakerjaan, dalam hal ini ketenagakerjaan hadir sebagai bentuk kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Beberapa hal yang diatur dalam UU Cipta kerja kluster ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Bentuk hubungan kerja yang dilakukan antara pemberi kerja dengan

pekerja adalah melalui Perjanjian Kerja, yang kemudian akan melahirkan

hubungan hukum antara pekerja dengan pengusaha, menurut Lalu Husni

“Bahwa hubungan kerja sebagai bentuk hubungan hukum lahir atau tercipta

setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha”.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagai sebuah hubungan kerja, hanya untuk pekerjaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu atau pekerjaan tidak tetap. PKWT memberikan perlindungan untuk kelangsungan bekerja dan perlindungan hak pekerja sampai pekerjaan selesai. Dijelaskan bahwa dalam skema batasan waktu kontrak akan diatur dalam regulasi turunan seperti Peraturan Pemerintah (PP). Namun dalam pembahasannya masih akan mempertimbangkan masukan pengusaha dan serikat buruh.

Dalam PWKT ini perusahaan hanya bisa melakukan kontrak kerja paling lama 3 Tahun. Pasal 59 UU Nomor 13 tahun 2003 yang merupakan batasan waktu untuk pekerja lepas yang disebutkan sebetulnya sudah efektif pekerja diberikan sebuah harapan batasan waktu, karena setiap pegawai memiliki hak untuk bekerja dalam rentang waktu tertentu bukan sebatas pengambilan keputusan sepihak, alasan pemerintah penghapusan pasal 59 agar dalam pelaksanaannya pekerja bisa lebih fleksibel. Hal ini yang menyebabkan sebuah miss dalam perusahaan swasta karena memiliki kewenangan secara utuh.

Penambahan pasal 61 bisa dianggap sebagai keuntungan para pekerja karena setiap putusan kerja yang dilakukan oleh sepihak, maka perusahaan wajib memberi upah/kompensasi secara langsung dalam bentuk uang, ini menjadi manfaat bagi para buruh agar tidak terjadi pengangguran yang membludak. Pengaturan jumlah upak

diserahkan kepada pemerintah melalui peraturan yang dibuat.

2. Alih Daya Perjanjian Kerja (Outsourcing)

Pengertian dasar alih daya adalah pengalihan sebagian atau seluruh pekerjaan dan atau wewenang kepada pihak lain guna mendukung strategi pemakai jasa alih daya baik pribadi, perusahaan, divisi ataupun sebuah unit dalam perusahaan. Jadi, pengertian alih daya untuk setiap pemakai jasanya akan berbeda-beda. Semua tergantung dari strategi masing-masing pemakai jasa alih daya, baik itu individu, perusahaan atau divisi maupun unit tersebut.

Alih daya perjanjian kerja harus mensyaratkan pengalihan perlindungan hak bagi pekerja/buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada. Pasal 65 sangat menarik perhatian publik, perusahaan alih daya tidak ada batasan dalam penyerahan pekerjaan borongan kepada lembaga lain, meski dalam prakteknya banyak pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan jasa, tapi ketika pasal ini benar dihapuskan. Kewenangan outsourcing memiliki kebebasan yang mutlak dalam pelaksanaan pekerjaan produksi.

Menurut pasal 66 ayat (2) huruf (c) UU No.13 Tahun 2003, penyelesaian perselisihan yang timbul menjadi tanggungjawab perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Jadi walaupun yang dilanggar oleh tenaga kerja alih daya adalah peraturan perusahaan pemberi pekerjaan, yang berwenang menyelesaikan perselisihan tersebut adalah perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.

Dalam usulan perumusan UU omnibuslaw ini ketentuan lebih lanjut diserahkan sepenuhnya kepada Presiden, dengan ini Presiden memiliki kekuatan yang cukup besar dalam mengatur UU, padahal jika bicara tugas dan wewenangnya adalah hanya menjalankan amanah UU, peraturan

yang dibuat di DPR secara teknis diatur oleh pemerintah dengan benar.

### 3. Waktu Kerja

Waktu kerja buruh merupakan batasan para pekerja untuk bekerja disetiap instansi swasta maupun pemerintah, hal ini sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan, setiap buruh memiliki hak untuk istirahat setelah bekerja dan bisa mulai aktivitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. setiap waktu buruh saat bekerja merupakan sebuah bentuk loyalitas tinggi sehingga perlu apresiasi yang patut dalam mengembangkan produktifitas pegawai, tetapi jika waktu kerja yang diatur sebelumnya sudah cukup dan dapat dijalankan sesuai peraturan yang mungkin bisa menjadi lebih baik, hal ini tidak sejalan dengan ketentuan manusia bahwa waktu kerja yang memang sudah diatur 8 jam dalam 1 hari, dan selebihnya diatur oleh perusahaan, perusahaan memiliki kewenangan lebih dalam mengatur waktu kerja pegawai.

### 4. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tetap Diatur.

Upah minimum yang disebutkan banyak orang akan tetap diatur oleh peraturan pemerintah dan Daerah dalam menetapkan UMR (upah minimum regional), spekulasi tentang ditiadakannya UMR merupakan sebuah spekulasi yang keliru artinya, memang ada pasia penambahan terkait upah dalam kurun waktu kerja yang diberlakukan. Tapi dalam bentuk perlindungan pengupahan terhadap pekerja itu dihapuskan karena dianggap penyesuaian perubahan pasal sebelumnya. Upah minimum ditetapkan dengan memperhatikan kelayakan hidup pekerja/buruh dengan mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Apabila terjadi pengalihan pekerjaan dan perusahaan alih daya, masa kerja dari pekerja/buruh tetap dihitung. Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima pekerja/buruh

selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan.

Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pengertian upah yakni: Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Dengan demikian maka upah yang harus diterima oleh buruh atau para tenaga kerja kita atas jasa-jasa yang dijualnya haruslah upah yang wajar.

### 5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

UU Cipta Kerja memuat ketentuan baru, yang tidak ada dalam UU Ketenagakerjaan, yaitu mengenai Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Pemerintah memastikan bahwa pesangon betul-betul menjadi hak dan dapat diterima oleh pekerja/buruh. JKP adalah skema baru terkait dengan jaminan ketenagakerjaan yang tidak mengurangi manfaat dari berbagai jaminan sosial lainnya seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). JKP merupakan perluasan dari program Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai perlindungan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan karena mengalami PHK.

### 6. Tenaga Kerja Asing (TKA)

Tenaga Kerja Asing (TKA) dapat dipekerjakan hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai jabatan yang akan diduduki. Setiap pemberi kerja wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan TKA. (Pasal 33, UU Nomor 13 Tahun 2003)

Isu besar yang diangkat dalam omnibuslaw, yaitu ekonomi dan peningkatan investasi, TKA menjadi peran penting dalam laju ekonomi, sehingga kemudahan pekerja asing menjadi point penting dalam pengelolaan para pekerja di Indonesia, yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan pemeliharaan mesin produksi untuk keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (start-up), kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu. Kemudian pada ayat 3, pemerintah menambahkan pihak pihak yang bebas dari persyaratan yang tercantum di ayat 1. Sebelumnya pihak yang dikecualikan mengurus izin seperti yang tertera pada ayat 1 hanya berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler. Disini sangat jelas perbedaan UU yang menguntungkan pihak asing, artinya lebih memudahkan mereka untuk bekerja di negara Indonesia tanpa prasayrat yang menumpuk, ditambah ijin kerja TKA langsung dari Presiden.

Dalam hal ini TKA lebih dimudahkan untuk mendapat pekerjaan di Indonesia. Pasalnya dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 43, dan perumusan hasil usulannya dihapus karena dianggap sebagai pasal yang sudah termuat pada pasal sebelumnya. Sederhananya dalam penghapusan pasal 43 ini merupakan kemudahan bagi TKA untuk tidak punya rencana yang dilaporkan kepada menteri terkait dalam jangka waktu tertentu.

**7. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)**  
PHK merupakan pemutusan hubungan kerja antar pihak pertama dengan pihak kedua, berdasar ketentuan yang berlaku pada setiap perjanjian, dalam setiap putusan kerja pihak 1 berhak atas ketentuan yang berlaku. Jika ditinjau dari jenisnya, perjanjian kerja dibagi menjadi dua yakni perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak

tertentu. (Pasal 56 ayat 1 UU Nomor 13 tahun 2003).

Adapun perubahan tampak pada Pasal 42 ayat 1. Di undangundang sebelumnya, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sedangkan dalam beleid yang baru, izin tertulis hanya diganti dengan rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan di beleid yang baru, pengecualian syarat pada ayat 1 diperlebar bukan hanya bagi pegawai diplomatik dan konsuler. Melainkan juga untuk direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham serta tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (start-up), kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu. Pada sisi lain, adalah hak setiap manusia untuk mendapatkan perlindungan kemanusiaan di mana pun berada. Atas dasar prinsip-prinsip kemanusiaan tersebut, setiap negara wajib memberikan perlindungan bagi orang yang terancam jiwanya, sekalipun orang tersebut bukan warga negaranya. Hal ini merupakan sifat hukum yang secara jelas melindungi warganya dalam bentuk apapun. Kemudahan bagi TKA dalam memajukan ekonomi sebagai isu besar omnibuslaw, menjadi keliru ketika sebuah produk hukum tidak dapat mementingkan peran Warga Negara Indonesia (WNI)

#### **4. Penutup**

Kesimpulan sebagai penutup dari pembahasan ini adalah klaster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja (omnibuslaw) merupakan sebuah produk hukum yang lebih meringankanpara pengusaha dan mengikat pada pekerja. UU Cipta kerja merupakan sebuah produk hukum yang dijadikan dalam satu isu besar ekonomi dan investasi, dalam hal ini

kluster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja justru abai terhadap filosofi dari UU Ketenagakerjaan yang digantikannya. Ditambah lagi dengan disahkannya PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menimbulkan polemik baru dalam ketenagakerjaan di Indonesia yang semakin abai terhadap filosofi UU Ketenaga Kerjaan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Ni'matul Huda, 2015, *Ilmu Negara, Edisi pertama, Cetakan ke-7*, Jakarta: Rajawali Pres;

Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Harold J. Laski, —The State in Theory and Practice,<sup>1</sup> Routledge & CRC Press, accessed May 25, 2022, <https://www.routledge.com/The-State-inTheoryandPractice/Laski/p/book/9781412808316>.

Mia Kusuma Fitriana, —Peranan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundangundangan di Indonesia sebagai sarana mewujudkan tujuan negara (Laws and regulation in Indonesia as the mean of realizing the country's goal),<sup>1</sup> *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 2 (November 30, 2018),

### B. INTERNET

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-perpanjangan-dan-pembaruan-pkwt-pasca-uuciptakerja-lt57d76d588b24f>, diakses pada 10 Novembr 2023, pukul 15.00

### C. LAIN-LAIN

Sopiani, Zainal Mubaraq, *Jurnal Legislasi Indonesia "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasca perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan"*, Makassar: Universitas Hasanudin.

*Declaration of the Labour Principles of the United Nations Global Compact "Annex 1: Short overview of the ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy (ILO MNE declaration) ILO. Constitution of the International Labour Organisation 1919. Versailles: s.n, 1919*

Taufiqurahman Syahuri, 2023, *Bahan Ajar Kuliah Magister Hukum Kenegaraan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, Jakarta: Slide Pertemuan Ke-2 Politik Hukum.